

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat.

Pemidanaan mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional agar dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal, cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.¹ Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana biasanya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan terhadap psikologi anak berpengaruh pada tingkah laku anak, secara garis besar lingkungan yang baik akan berdampak baik pada anak. Demikian sebaliknya lingkungan yang buruk akan membentuk perilaku yang buruk. Lingkungan dan perilaku buruk tersebutlah yang mendorong terjadinya perbuatan

¹Hadisuprpto Paulus. 2003, *Menemukan Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan*, Documentation, Fakultas Ilmu Hukum. hlm. 32.

kejahatan. Kejahatan diartikan segala perilaku yang melanggar hak orang lain (korban) dan melanggar peraturan.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya sama dengan penerapan sanksi pidana yang ditetapkan pada orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang sama, yaitu pada hakikatnya siapa yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan aturan yang ada dan berlaku disuatu wilayah harus menerima sanksi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan orang yang bersangkutan karena tujuan pidana merupakan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Hal ini terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan penjara.²

Perbedaan antara kejahatan anak dan kejahatan pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa hanya terletak pada umur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

² R. M. Jackson, 1972, *The machinery of justice in England*, Cambridge [Eng.] University Press, 6th ed

“ anak yang behadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui upaya penal yakni dengan menggunakan sarana hukum pidana yang umumnya terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang salah satunya adalah pidana penjara. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan salah satu penerapan dari jenis pidana yang dikenal dalam hukum pidana yang dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

Penerapan pidana kepada anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, karena pelaku kejahatan cenderung akan mengulangi kembali kejahatan yang telah ia lakukan (*residivis*). Untuk itu pembedaan harus mengandung unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pembedaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, edukatif dan juga mengandung unsur keadilan yang dapat membuat pelaku sadar

sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan dirasakan adil oleh korban ataupun masyarakat.³

Saat ini, anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana belum mendapatkan haknya secara penuh dari aparat penegak hukum di Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan sering memilih pidana penjara sebagai pidana yang tepat untuk anak. Dalam mengadili perkara yang terdakwa anak, diperlukan informasi mengenai keadaan serta kepribadian ataupun latar belakang anak. Informasi tentang latar belakang tersebut akan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan putusannya, termasuk putusan yang berupa pembedaan yang diharapkan akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan perkembangan anak di masa depannya.

Menurut H.L Packer yang dikutip dalam buku Barda Nawawi Arief bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan peneanaan hukum pidana, merupakan problem sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting, artinya sampai saat ini masih dipersoalkan peranannya karena dengan mengandalkan pemberian pidana tidak akan dapat menumbuhkan suatu kesadaran yang tumbuh dalam diri seseorang, justru dengan pidana efek yang timbul hanyalah perasaan takut saja akan hukuman yang akan dijatuhkan.⁴

³ Barda Namawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm . 87.

⁴ <http://elfamurdiana.blogspot.com/2009/02/artikelku.html>

Maka terkait dengan hal tersebut menarik rasanya untuk di kaji mengenai seberapa besar penanggulangan pidana penjara terhadap anak dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul “ Tinjauan Tentang Pidana Penjara Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan merupakan suatu keharusan ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka tujuan penelitian hukum ini untuk mengetahui dan memperoleh data tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan ?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang tinjauan pidana penjara sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Aparat penegak Hukum

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang terkait, khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

b. Bagi masyarakat Indonesia

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia mengenai penegakkan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

c. Bagi penulis

Agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mendapatkan data yang akurat mengenai pidana penjara sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan tentang pidana penjara sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak”.Merupakan karya asli. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian lain. Adapun judul skripsi yang mirip adalah :

1. Tinjauan Mengenai penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan suatu sanksi yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penjatuhan sannksi pidana penjara yang diberikan terhadap anak sudah tepat. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Ary Anggara

Caryadwipa, Nomor Mahasiswa 07 05 0967, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.** Rumusan masalah dari penulisan ini adalah dasar pertimbangan apakah yang dipakai oleh hakim pengadilan anak dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku anak dan kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh hakim pengadilan anak dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai pertimbangan yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Anak dalam memutus perkara tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya. dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Anak dalam menentukan putusan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Penulisan hukum tersebut ditulis oleh G. Adi Atmanto, Nomor mahasiswa 86 05 03302, fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Hasil penelitian yang di peroleh oleh penulis ini tentunya berbeda dengan hasil penelitian yang telah di hasilkan oleh para penulis terdahulu. Skripsi penulis di fokuskan pada pidana penjara sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak.

F. Batasan Konsep

Berikut adalah batasan konsep dari “ Tinjauan Tentang Pidana Penjara Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak” .

1. Tinjauan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵

2. Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

3. Penjara

Penjara adalah tempat dimana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan dan institusi yang di atur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu Negara.

4. Kejahatan

Secara yuridis, kejahatan dapat di definisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.⁶

5. Anak

⁵Poerwadarminta, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1198.

⁶Muhammad Mustafa., 2007, *Kriminologi*, Depok: Fisip UI Press, hal :16.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Pelaku

Pelaku menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang di pakai sebagai data utama yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, yaitu yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

3. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumbernya adalah Bapak Y. Ardiana, SE., Selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari

4. Analisis Data

Dari bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah di kumpulkan dengan sistematis, sehingga di dapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

Sedangkan metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu menarik hubungan dalam konsep umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang dilakukan dengan menguraikan secara jelas, detail dan rinci terhadap suatu permasalahan hukum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, serta batasan konsep. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan metode tentang jenis penelitian,

sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, narasumber, serta metode analisis data dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II : PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM
 MENANGGULANGI KEJAHATAN ANAK**

Bab ini berisi tentang uraian tinjauan tentang pidana penjara, tinjauan tentang penanggulangan kejahatan, tinjauan tentang anak, hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.